



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.992, 2013

**KEMENTERIAN KEHUTANAN. Piutang Negara.  
Macet. Pengurusan. Tata Cara.**

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.40/Menhut-II/2013  
TENTANG  
TATA CARA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA MACET  
LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007, Piutang Negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan;
  - b. bahwa sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 serta dalam rangka optimalisasi tingkat penyelesaian piutang Negara macet lingkup Kementerian Kehutanan, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan tentang Pengurusan Piutang Negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengurusan Piutang Negara Macet Lingkup Kementerian Kehutanan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Peraturan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/daerah dan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2005;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2011;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA MACET LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Bagian Kesatu****Pengertian****Pasal 1.**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
2. Piutang Macet adalah piutang yang sampai pada suatu saat sejak piutang tersebut jatuh tempo tidak dilunasi oleh penanggung hutang sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan piutang tersebut.
3. Penyerah Piutang adalah Instansi Pemerintah, Lembaga Negara, atau badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Negara atau dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menyerahkan pengelolaan Piutang Negara.
4. Penanggung Hutang kepada Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah yang untuk selanjutnya disebut Penanggung Hutang, adalah Badan atau orang yang berutang kepada Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah menurut Peraturan, Perjanjian atau sebab apapun.
5. Penjamin Hutang adalah badan atau orang yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh hutang Penanggung Hutang.
6. Surat Penerimaan Pengelolaan Piutang Negara yang untuk selanjutnya disingkat SP3N adalah surat yang diterbitkan oleh Panitia, berisi pernyataan menerima penyerahan pengelolaan Piutang Negara dari Penyerah Piutang.
7. Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Panitia, yang memuat jumlah hutang yang wajib dilunasi oleh Penanggung Hutang.
8. Surat Paksa adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Panitia Cabang kepada Penanggung Hutang untuk membayar sekaligus

seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diberitahukan.

9. **Barang Jaminan** adalah harta kekayaan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian hutang.
10. **Harta Kekayaan Lain** adalah harta kekayaan milik Penanggung Hutang yang tidak diikat sebagai jaminan hutang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi jaminan penyelesaian hutang.
11. **Penghapusan Secara Bersyarat** adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Negara/Daerah atau Piutang Perusahaan Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah atau pembukuan Perusahaan Negara/Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Perusahaan Negara/Daerah.
12. **Penghapusan Secara Mutlak** adalah kegiatan penghapusan Piutang Negara/Daerah atau Piutang Perusahaan Negara/Daerah dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah atau hak tagih Perusahaan negara/Daerah.
13. **Barang Jaminan** adalah harta kekayaan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian hutang.
14. **Pemeriksaan** adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh Pemeriksa guna memperoleh informasi dan/atau bukti-bukti dalam rangka penyelesaian Piutang Negara.
15. **Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara** adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Panitia, yang memuat jumlah hutang yang wajib dilunasi oleh Penanggung Hutang.
16. **Juru Sita Piutang Negara** adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab kejurusitaan.
17. **Harta Kekayaan Lain** adalah harta kekayaan milik Penanggung Hutang yang tidak dijamin yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian hutang.
18. **Pencairan** adalah tindakan penjualan melalui Lelang, Penjualan tidak melalui lelang maupun penebusan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain yang dilakukan dalam rangka penyelesaian hutang.
19. **Lelang** adalah penjualan barang di muka umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Penjualan tanpa melalui lelang adalah penjualan barang yang dilakukan oleh Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang dengan persetujuan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang (PUPN).
21. Penebusan adalah pembayaran yang dilakukan oleh Penjamin Hutang untuk mengambil kembali Barang Jaminan.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian upaya penelitian yang dilakukan pemeriksa guna memperoleh informasi dan atau bukti-bukti dalam rangka penyelesaian Piutang Negara.
23. Piutang Negara Yang Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah Piutang Negara yang untuk sementara waktu belum dapat ditagih karena alasan-alasan tertentu.
24. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.
25. Satuan Kerja adalah Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusat/kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kehutanan dan Satuan Kerja Dinas Kabupaten/Kota, Propinsi yang disertai tugas bidang Kehutanan.
26. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada (KPKNL) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

#### Bagian Kedua

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri Kehutanan ini, meliputi :

- a. Penyerahan pengurusan piutang Negara;
- b. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT); dan
- c. Penghapusan Piutang Negara Secara Bersyarat dan Secara Mutlak.

#### BAB II

#### PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

- (1) Piutang Negara pada Satuan Kerja lingkup Kementerian Kehutanan dinyatakan macet, sejak piutang tersebut jatuh tempo tidak dilunasi oleh penanggung hutang sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan piutang tersebut.